JLEB: Journal of Law Education and Business
E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X
Vol. 5 No. 1 April 2027

Model Resiliensi Hukum Laut *Amanna Gappa* sebagai *Living Knowledge System* Pelaut Paotere Makassar

Rifal[1] Ahmadin[2] La Malihu[3] Rusmala Dewi Kabubu[4] Ilham Samudra Sanur[5]
Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: rifalmattirodeceng@unm.ac.id[1] ahmadin@unm.ac.id[2] lamalihu@unm.ac.id[3] rusmala.dewi@unm.ac.id[4] ilham.samudra.sanur@unm.ac.id[5]

Abstrak

Modernisasi pelayaran melalui teknologi navigasi, komunikasi digital, sertifikasi, dan penguatan regulasi formal berpotensi menggeser pengetahuan maritim tradisional, termasuk Hukum Laut *Amanna Gappa*, di Pelabuhan Paotere, Makassar. Namun, prinsip *Amanna Gappa* masih ditemukan dalam kepemimpinan, pembagian tanggung jawab, pengelolaan muatan, keselamatan, kepercayaan, penyelesaian konflik, dan pewarisan pengetahuan antarpelaut, sementara kajian terdahulu cenderung bersifat normatif-historis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk keberlanjutan, mekanisme pewarisan dan adaptasi, serta faktor penguat dan pelemah resiliensi *Amanna Gappa* sebagai *living knowledge system*. Penelitian menggunakan metode sejarah (heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi) berbasis studi literatur karena kajian menelusuri perubahan, kesinambungan, dan pewarisan *Amanna Gappa* dari masa lalu hingga masa kini. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk keberlanjutan (tekstual, substantif, dan adaptif) dan empat struktur pengetahuan (normatif-etis; organisasi dan kepemimpinan; teknis-ekologis dan keselamatan; serta pewarisan dan adaptasi). Resiliensi berlangsung melalui pemertahanan nilai inti secara selektif, hibridisasi dengan teknologi modern, reproduksi pengetahuan melalui pembelajaran sosial dan jaringan ekonomi, serta negosiasi kelembagaan dengan regulasi formal. Temuan dirumuskan dalam Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa* (pembentukan, penyimpanan, transmisi, aktivasi, adaptasi, dan pembaruan). Disimpulkan bahwa *Amanna Gappa* bertahan karena mampu mempertahankan nilai inti sambil menyesuaikan praktiknya. Penelitian selanjutnya disarankan melengkapi kajian literatur ini dengan data lapangan, seperti observasi dan wawancara dengan pelaut Paotere, untuk menguji dan memperkaya model yang dirumuskan.

Kata Kunci: *Amanna Gappa*, Resiliensi Pengetahuan, *Living Knowledge System*, Pelayaran Rakyat, Pelabuhan Paotere

Abstract

The modernization of maritime activities through navigation technology, digital communication, certification, and strengthened formal regulations has the potential to displace traditional maritime knowledge, including Amanna Gappa Maritime Law, among seafarers at Paotere Port, Makassar. Nevertheless, Amanna Gappa principles remain evident in leadership practices, the distribution of responsibilities, cargo management, safety procedures, trust-building, conflict resolution, and intergenerational knowledge transmission among seafarers. Previous studies, however, have predominantly adopted normative-historical perspectives. This study aims to explain the forms of continuity, mechanisms of knowledge transmission and adaptation, as well as the factors strengthening and weakening the resilience of Amanna Gappa as a living knowledge system. It employs the historical method, encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, based on a literature review, as the study traces the transformation, continuity, and transmission of Amanna Gappa from the past to the present. The findings identify three forms of continuity—textual, substantive, and adaptive—and four knowledge structures: normative-ethical; organizational and leadership; technical-ecological and safety-related; and transmission and adaptation. The resilience of Amanna Gappa operates through the selective preservation of core values, hybridization with modern technologies, knowledge reproduction through social learning and economic networks, and institutional negotiation with formal regulations. These findings are synthesized into a Circular-Layered Resilience Model of Amanna Gappa Knowledge, comprising six interconnected processes: formation, storage, transmission, activation, adaptation, and

renewal. The study concludes that Amanna Gappa persists because of its capacity to preserve its fundamental values while continuously adapting its practices to changing maritime contexts. Future research should complement this literature-based study with empirical fieldwork, particularly observations and interviews with Paotere seafarers, to validate and further develop the proposed model.
Keywords: *Amanna Gappa; Knowledge Resilience; Living Knowledge System; Traditional Maritime Shipping; Paotere Port*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan merupakan salah satu kawasan maritim Indonesia yang memperlihatkan kuatnya hubungan antara masyarakat, perdagangan, pelayaran, dan pembentukan pengetahuan tentang laut. Pelayaran antarpulau menghasilkan aturan sosial, sistem kepemimpinan, etika perdagangan, pengetahuan navigasi, dan mekanisme pengelolaan risiko yang berkembang lintas generasi; dalam masyarakat Bugis–Makassar, nilai-nilai maritim tersebut terus direproduksi melalui pengalaman pelayaran dan interaksi dengan lingkungan sosial maupun geografis (Lampe, 2012). Salah satu warisan intelektual terpenting dalam tradisi ini adalah Hukum Laut *Amanna Gappa*, yang memuat prinsip hubungan nakhoda dan awak, pengangkutan dan tanggung jawab atas muatan, pembagian hak dan kewajiban, perdagangan, risiko perjalanan, serta penyelesaian perselisihan. Di Pelabuhan Paotere Makassar, modernisasi pelayaran melalui mesin, GPS, telepon seluler, komunikasi digital, informasi cuaca, sertifikasi, administrasi kapal, dan regulasi keselamatan sering dipahami sebagai proses yang secara perlahan menggantikan pengetahuan lokal. Kondisi ini memunculkan persoalan penting mengenai keberlanjutan *Amanna Gappa* sebagai sistem pengetahuan maritim, bukan sekadar kumpulan pasal hukum dari masa lalu.

Kajian terdahulu yang relevan menempatkan *Amanna Gappa* dan budaya maritim Bugis–Makassar dalam beberapa perspektif. Sulistyo (2020) memahaminya sebagai bagian dari etika bisnis maritim masyarakat Wajo yang menopang aktivitas perdagangan Makassar, sedangkan Chakraborty (2025) menempatkannya di antara hukum-hukum maritim Asia Tenggara awal modern yang tumbuh dalam lingkungan mobilitas pedagang dan pelaut, keberagaman kepentingan, serta hubungan kompleks antara otoritas politik di daratan dan masyarakat yang bergerak melalui laut. Lampe (2012) menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya maritim Bugis–Makassar, seperti kejujuran, keterpercayaan, tanggung jawab, dan kolektivisme, direproduksi melalui pengalaman pelayaran, termasuk di kalangan pelaut Paotere. Dalam konteks yang lebih spesifik, Rifal (2025a) menunjukkan bahwa prinsip musyawarah dan keadilan *Amanna Gappa* masih digunakan nakhoda untuk menyelesaikan konflik di atas kapal pelaut Paotere, sedangkan Rifal (2025c) menegaskan bahwa juragan dalam Hukum *Amanna Gappa* berperan bukan hanya sebagai pengendali kapal, melainkan juga sebagai pemimpin moral, sosial, dan spiritual bagi awak kapal.

Secara teoretis, pengetahuan tradisional merupakan akumulasi pengalaman, praktik, dan keyakinan yang berkembang melalui proses adaptasi dan diwariskan secara kultural sehingga perubahan bentuk suatu praktik tidak selalu berarti hilangnya pengetahuan (Berkes et al., 2000). Folke (2006) memandang resiliensi sebagai kemampuan sistem untuk belajar, mengorganisasi diri, beradaptasi, dan memperbarui diri ketika menghadapi tekanan atau perubahan, sedangkan Gómez-Baggethun et al. (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional mengalami adaptasi, inovasi, transformasi, maupun hilangnya unsur tertentu akibat perubahan teknologi, pasar, mata pencaharian, pendidikan, kelembagaan, dan lingkungan. Dalam ranah normatif, von Benda-Beckmann (2002) melalui konsep pluralisme hukum

menunjukkan bahwa beberapa sistem normatif dapat hidup bersamaan dalam satu ruang sosial. Perspektif ini relevan karena Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 memberikan pengakuan serta arah pemberdayaan bagi pelayaran rakyat (Republik Indonesia, 2021, 2024), tetapi pengakuan tersebut belum secara otomatis mencakup sistem pengetahuan masyarakat yang menopangnya.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Lampe (2012)	Bugis–Makassar seamanship and reproduction of maritime cultural values in Indonesia	Mengembangkan kajian antropologi maritim dengan mengungkap nilai-nilai budaya maritim pelaut Bugis–Makassar melalui konsep reproduksi disposisi etos maritim	Kualitatif-etnografis: anotasi historis kepelautan Bugis–Makassar dan kerja lapangan di Bira dan Paotere selama enam bulan (April–September 2010)	Nilai maritim Bugis–Makassar (keberanian, kerja keras, kejujuran, keterpercayaan, tanggung jawab, keterbukaan, kesetiaan, kolektivisme) direproduksi melalui pengalaman pelayaran	Landasan struktur normatif-etis dan kepercayaan dalam pelayaran Paotere
2	Sulistyo (2020)	Trade and ethnicity: Business ethics and the glory of maritime trade of the Makassar's Wajorese in the 18th century	Menelusuri peran kitab *Amanna Gappa* (Ade Alopping-loping Bicarana Pabalue) sebagai seperangkat etika bisnis yang dipraktikkan etnis Wajo di Makassar pada abad ke-18	Penelitian sejarah dengan analisis teks naskah *Amanna Gappa* dalam kerangka etika filsafat Islam	*Amanna Gappa* merupakan bagian dari etika bisnis maritim masyarakat Wajo yang menopang perdagangan Makassar	Menunjukkan dimensi ekonomi-etis *Amanna Gappa*; belum menjelaskan keberlanjutannya dalam praktik pelayaran kontemporer
3	Chakraborty (2025)	Ships, sojourns, and sovereignties: Maritime laws of early modern insular Southeast Asia (1600–1750)	Menganalisis Undang-Undang Melaka dan Undang *Amanna Gappa* untuk menafsirkan cara hukum tersebut menyeimbangkan otoritas politik di daratan dengan dunia pelaut	Kajian sejarah hukum melalui analisis komparatif teks kedua kode hukum beserta berbagai versinya	Hukum maritim Asia Tenggara awal modern, termasuk *Amanna Gappa*, tumbuh dalam lingkungan mobilitas pedagang dan pelaut serta relasi kompleks dengan otoritas daratan	Konteks historis-regional *Amanna Gappa*
4	Rifal (2025a)	Assipangngéwanna rilaonna passompe'é: Studi hukum *Amanna Gappa* bagi pelaut Paotere abad 21	Menganalisis penerapan prinsip Hukum *Amanna Gappa* dalam penyelesaian konflik di atas kapal oleh pelaut Paotere pada abad ke-21	Metode sejarah (heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi); studi literatur dokumen hukum adat, arsip pelayaran, dan wawancara dengan pelaut dan nakhoda	Konflik di atas kapal kerap dipicu ketidakseimbangan pembagian hasil; nakhoda berperan sebagai mediator melalui prinsip musyawarah dan keadilan *Amanna Gappa*	Menunjukkan nilai *Amanna Gappa* masih bekerja dalam penyelesaian konflik pelaut Paotere; dasar struktur normatif-etis dan mekanisme musyawarah
5	Rifal (2025c)	Mmanakkodaié lopi: Jiwa kepemimpina	Mengkaji konstruksi kepemimpinan	Metode sejarah (heuristik, kritik sumber,	Juragan bukan hanya pengendali kapal atau kepala	Landasan struktur organisasi dan

		n orang Bugis dalam Hukum *Amanna Gappa*	tradisional Bugis melalui figur juragan dalam Hukum *Amanna Gappa*	interpretasi, historiografi)	perdagangan, tetapi juga pemimpin moral, sosial, dan spiritual bagi awak kapal	kepemimpinan; memperkuat temuan kepemimpinan yang protektif sekaligus pedagogis

Meskipun kajian pengetahuan tradisional dan resiliensi telah berkembang luas, penelitian tentang *Amanna Gappa* masih didominasi oleh aspek sejarah, deskripsi norma, pasal-pasal hukum laut, etika perdagangan, dan masyarakat pesisir. Belum banyak penelitian yang secara khusus menjelaskan bagaimana *Amanna Gappa* bertahan, berubah, diwariskan, dan bernegosiasi dengan teknologi serta regulasi dalam praktik pelayaran perdagangan kontemporer. Selain itu, kajian resiliensi dan *living knowledge system* lebih banyak berfokus pada pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam dibandingkan hukum adat pelayaran perdagangan. Celah inilah yang mendasari pergeseran kajian *Amanna Gappa* dari pendekatan normatif-historis menuju analisis sistemik tentang resiliensi pengetahuan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan *Amanna Gappa* sebagai sistem pengetahuan dinamis yang mempertemukan dimensi sejarah, nilai budaya, pengalaman pelayaran, struktur sosial, teknologi, dan regulasi kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan dalam bentuk apa *Amanna Gappa* bertahan, melalui mekanisme apa ia diwariskan, bagaimana ia beradaptasi, serta faktor apa yang memperkuat atau melemahkan keberlanjutannya di kalangan pelaut Pelabuhan Paotere Makassar. Secara historis, penelitian ini memperluas pemahaman *Amanna Gappa* dari sekadar dokumen hukum laut menjadi warisan intelektual maritim yang terus memperoleh makna melalui praktik; secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian resiliensi dan *living knowledge system*; dan secara praktis, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi dokumentasi partisipatif, pendidikan sejarah dan wawasan kemaritiman, regenerasi pengetahuan antargenerasi, pelatihan keselamatan yang sensitif terhadap pengalaman lokal, serta pengembangan kebijakan pelayaran rakyat yang menghargai pengetahuan komunitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji keberlanjutan Hukum Laut *Amanna Gappa* dalam kehidupan pelaut di Pelabuhan Paotere Makassar. Metode sejarah dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah *Amanna Gappa* sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menelusuri perubahan, kesinambungan, dan pewarisannya hingga masa kini. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber yang relevan dengan *Amanna Gappa* dan komunitas pelaut Pelabuhan Paotere, Makassar. Tahapan penelitian meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, sumber dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu penelusuran buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, kajian dan terjemahan *Amanna Gappa* yang telah diterbitkan, serta peraturan perundang-undangan tentang pelayaran rakyat. Sumber ditelusuri melalui basis data jurnal ilmiah daring dan koleksi perpustakaan dengan kriteria relevansi terhadap *Amanna Gappa*, budaya maritim Bugis–Makassar, pengetahuan tradisional, dan resiliensi.

Tahap kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian (kritik eksternal) dan kredibilitas (kritik internal) sumber, antara lain melalui identitas penulis, reputasi penerbit, dan kesesuaian isi antarsumber; keabsahan data diperkuat dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber (triangulasi sumber). Tahap interpretasi dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta sejarah untuk mengidentifikasi unsur *Amanna Gappa* yang bertahan, berubah, dan beradaptasi,

dengan fokus pada nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, keselamatan, kepemimpinan, pengetahuan teknis-ekologis, dan proses pewarisan. Tahap historiografi menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang analitis untuk menjelaskan bentuk dan struktur pengetahuan *Amanna Gappa*, mekanisme resiliensinya, serta proses pembentukan, pewarisan, adaptasi, dan pembaruan pengetahuan, yang kemudian dirumuskan dalam Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji komunitas pelaut Pelabuhan Paotere, Makassar, berdasarkan sumber-sumber literatur. Hasil penelitian disajikan dalam lima bagian, yaitu bentuk keberlanjutan *Amanna Gappa*, struktur pengetahuannya, mekanisme resiliensinya, Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa*, serta faktor penguat dan kerentanannya.

Bentuk Keberlanjutan *Amanna Gappa*

Amanna Gappa tidak lagi terutama hadir dalam bentuk penerapan pasal-pasal hukum laut secara tekstual. Keberadaannya dapat dikenali melalui kebiasaan kerja, kesepakatan, pembagian tanggung jawab, pertimbangan etis, keterampilan pelayaran, dan pengalaman yang diwariskan dalam kehidupan komunitas pelaut. Penelitian menemukan tiga bentuk keberlanjutan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Bentuk Keberlanjutan *Amanna Gappa*

No	Bentuk Keberlanjutan	Ciri Utama
1	Tekstual	Keberadaan naskah dan kodifikasi hukum laut *Amanna Gappa*
2	Substantif	Bertahannya nilai dan prinsip *Amanna Gappa* meskipun nama atau pasalnya tidak disebut
3	Adaptif	Penyesuaian prinsip *Amanna Gappa* terhadap regulasi, teknologi navigasi, sistem perdagangan, dan organisasi pelayaran kontemporer

Struktur Pengetahuan *Amanna Gappa*

Amanna Gappa berfungsi sebagai *living knowledge system* karena nilai dan pengetahuannya masih bekerja dalam tindakan, yaitu ketika nakhoda menentukan kelayakan keberangkatan, awak membagi pekerjaan, pemilik kapal mempercayakan perahu kepada juragan, pedagang menitipkan barang, kerusakan muatan dipertanggungjawabkan, dan konflik diselesaikan melalui musyawarah. Penelitian mengidentifikasi empat struktur utama, yaitu struktur normatif-etis dan kepercayaan, struktur organisasi dan kepemimpinan, struktur teknis-ekologis dan keselamatan, serta struktur pewarisan dan adaptasi pengetahuan. Struktur normatif-etis terdiri atas kejujuran, keadilan, tanggung jawab, keberanian, kehati-hatian, kesetiaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap kesepakatan yang mengatur hubungan antara pemilik kapal, nakhoda, awak, pedagang, pemilik barang, dan penumpang. Pemilik barang tidak selalu mengikuti muatannya hingga pelabuhan tujuan dan pemilik kapal tidak selalu berlayar bersama nakhoda, sehingga kejujuran mengenai jumlah barang, biaya perjalanan, kondisi muatan, kerusakan, keterlambatan, dan hasil perjalanan menentukan reputasi nakhoda. Kesepakatan mengenai biaya angkut, tujuan pelayaran, jumlah barang, bongkar muat, pembagian hasil, dan penanganan kerugian sebagian mulai dituangkan dalam dokumen, sementara sebagian lainnya masih bertumpu pada komunikasi lisan dan reputasi. Pelanggaran terhadap kesepakatan berakibat pada hilangnya kepercayaan dan terputusnya jaringan pekerjaan maupun perdagangan.

Struktur organisasi dan kepemimpinan tampak pada perahu sebagai satuan sosial dan teknis yang terdiri atas pemilik kapal atau ponggawa, nakhoda atau juragan, jurumudi, tukang mesin, awak atau sawi, pedagang, dan pemilik barang, masing-masing dengan pengetahuan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda. Pengetahuan pelayaran bersifat terdistribusi: nakhoda memegang kewenangan tertinggi, tetapi tukang mesin lebih memahami kondisi mesin, jurumudi memahami arah dan respons perahu, dan awak senior dapat lebih berpengalaman pada rute tertentu, sehingga nakhoda harus mengintegrasikan berbagai informasi sebelum mengambil keputusan. Kepemimpinan dibangun melalui kombinasi kecakapan teknis dan integritas moral, yaitu mengetahui jalur pelayaran, menjaga barang, bersabar, menerima nasihat, dan melindungi awak. Kepemimpinan tersebut berfungsi protektif sekaligus pedagogis karena nakhoda juga berkewajiban mengajarkan pengetahuan pelayaran kepada awak. Struktur teknis-ekologis dan keselamatan meliputi pengetahuan tentang angin, musim, arus, gelombang, awan, bintang, kedalaman perairan, karakter rute, kondisi kapal, serta pengelolaan muatan dan risiko. Bagi pelaut Paotere, laut dipahami sebagai lanskap yang mempunyai jalur, bahaya, karakter ombak, perubahan cuaca, dan tempat berlindung. Sebelum keberangkatan dilakukan pemeriksaan badan kapal, mesin, kemudi, bahan bakar, tali, pompa, alat komunikasi, perbekalan, dan perlengkapan keselamatan, sedangkan pengelolaan muatan memperhatikan kapasitas kapal, distribusi beban, keseimbangan, karakter barang, dan risiko pergeseran selama perjalanan. Dengan demikian, keterampilan mengelola muatan merupakan bagian dari pengetahuan keselamatan, bukan hanya pekerjaan bongkar muat. Struktur pewarisan dan adaptasi pengetahuan berlangsung melalui keluarga, hubungan kerja, pergaulan antarpelaut, pengalaman perjalanan, keteladanan nakhoda, dan cerita tentang peristiwa di laut. Sebagian pengetahuan bersifat *tacit*, seperti kemampuan mengenali suara mesin yang tidak normal, merasakan ketidakseimbangan perahu, memperkirakan arus, atau membaca perubahan awan, sehingga hanya dapat diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam praktik. Pelaut senior menjadi pembawa pengalaman antargenerasi; cerita mengenai cuaca buruk, kerusakan mesin, kesalahan menempatkan muatan, kehilangan arah, atau konflik di atas perahu mengubah pengalaman individu menjadi pengetahuan kolektif.

Mekanisme Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa*

Resiliensi *Amanna Gappa* tidak berarti mempertahankan seluruh bentuk lama tanpa perubahan. Perubahan bentuk praktik justru menjadi mekanisme untuk menjaga nilai dan fungsi utama agar tetap relevan dalam lingkungan pelayaran yang berubah. Penelitian menemukan empat mekanisme utama resiliensi. Mekanisme pertama adalah pemertahanan nilai inti melalui reinterpretasi dan adaptasi selektif. Nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kehati-hatian, keselamatan, perlindungan terhadap awak, penghormatan terhadap kesepakatan, dan musyawarah tetap menjadi orientasi, sedangkan bentuk penerapannya berubah. Kesepakatan yang sebelumnya banyak dilakukan secara lisan mulai dilengkapi dengan dokumen, pencatatan, atau komunikasi digital; hubungan antara pemilik kapal dan nakhoda yang dahulu bergantung pada komunikasi setelah kapal kembali kini dapat berlangsung melalui telepon seluler; dan tanggung jawab nakhoda tidak hanya didasarkan pada pengalaman dan pengakuan komunitas, tetapi juga diperkuat melalui sertifikasi, administrasi kapal, dan ketentuan keselamatan. Substansi *Amanna Gappa* berada pada nilai moral dan prinsip pertanggungjawaban, sedangkan bentuk penerapannya dapat berupa aturan lisan, kebiasaan kerja, dokumen, kontrak, komunikasi digital, maupun prosedur keselamatan formal.

Mekanisme kedua adalah hibridisasi pengetahuan tradisional dengan teknologi dan keselamatan modern. Penggunaan mesin, GPS, telepon seluler, informasi cuaca, komunikasi digital, sertifikasi, dan prosedur keselamatan tidak sepenuhnya menggantikan pengalaman pelaut. GPS memberikan informasi posisi kapal, tetapi pengalaman nakhoda tetap dibutuhkan

untuk memahami karakter gelombang, kondisi kapal, kestabilan muatan, dan keadaan perairan; informasi cuaca digital digunakan bersama pengamatan langsung terhadap angin, awan, ombak, dan perubahan keadaan laut; dan sertifikasi pelaut melengkapi, bukan sepenuhnya menggantikan, pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun di laut. Pengetahuan tradisional dan teknologi digunakan secara berdampingan, dibandingkan, dan saling mengoreksi, sehingga modernisasi diserap secara selektif sepanjang mampu memperkuat keselamatan, efisiensi, dan kemampuan pelaut tanpa menghilangkan nilai tanggung jawab dan kehati-hatian.

Mekanisme ketiga adalah reproduksi pengetahuan melalui pembelajaran sosial dan jaringan ekonomi. Awak baru biasanya memulai dari pekerjaan sederhana dan, seiring meningkatnya kepercayaan, belajar mengelola muatan, mengoperasikan peralatan, membaca cuaca, memahami rute, dan mengambil bagian dalam keputusan pelayaran. Hubungan antara pemilik kapal, nakhoda, awak, pedagang, pemilik barang, keluarga, dan komunitas pelabuhan menjadi saluran pertukaran informasi mengenai cuaca, rute, harga, keadaan pelabuhan, kebutuhan barang, serta risiko perjalanan. Namun, tekanan ekonomi berupa pengurangan biaya pemeliharaan kapal, pembatasan perbekalan awak, pemaksaan keberangkatan dalam kondisi tidak aman, atau pengangkutan muatan berlebihan berpotensi merusak keselamatan, reputasi, dan keberlanjutan jaringan usaha. Dalam konteks ini, nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan awak berfungsi sebagai pengendali moral terhadap tekanan ekonomi. Mekanisme keempat adalah negosiasi kelembagaan antara *Amanna Gappa* dan regulasi pelayaran formal. Negara mengatur dokumen kapal, izin pelayaran, kelaiklautan, keselamatan, sertifikasi, kompetensi pelaut, dan administrasi kepelabuhanan, tetapi regulasi tersebut tidak sepenuhnya menghapus fungsi *Amanna Gappa*. Regulasi formal menyediakan kepastian administratif, standar keselamatan, dan mekanisme hukum, sedangkan *Amanna Gappa* menyediakan nilai etis, kepercayaan, tanggung jawab moral, hubungan internal awak, serta mekanisme musyawarah. Persoalan pembagian kerja, kesepakatan, kerusakan barang, atau hubungan antarpelaut dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah, sedangkan persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana, keselamatan publik, atau pelanggaran hak pihak lain tidak dapat hanya diselesaikan berdasarkan kesepakatan internal.

Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa*

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dirumuskan Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa*. Model ini menjelaskan bahwa pengetahuan tradisional berkembang melalui hubungan timbal balik antara pengalaman masa lalu, praktik masa kini, dan respons terhadap perubahan sehingga prosesnya bersifat sirkular, bukan linear. Proses tersebut diawali dengan pembentukan pengetahuan, yang kemudian disimpan dan ditransmisikan antargenerasi. Pengetahuan itu selanjutnya diaktivasi dalam praktik pelayaran, diadaptasi terhadap perubahan, dan diperbarui melalui evaluasi pengalaman. Hasil pembaruan tersebut kembali menjadi dasar bagi pembentukan pengetahuan pada siklus berikutnya. Uraian setiap tahap disajikan pada Tabel 3 dan Gambar 1.

Tabel 3. Tahapan Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa*

No	Tahap	Uraian
1	Pembentukan	Pengalaman pelayaran, pengamatan lingkungan, konflik, hubungan perdagangan, nilai budaya, dan kodifikasi membentuk pengetahuan kolektif
2	Penyimpanan	Pengetahuan tersimpan dalam naskah, ingatan, cerita, istilah, kebiasaan, pembagian peran, peralatan, reputasi, dan institusi komunitas
3	Transmisi	Pengetahuan diwariskan melalui keluarga, antarpelaut, magang, keteladanan nakhoda, pendidikan, dokumentasi, dan pelatihan

4	Aktivasi	Pengetahuan digunakan dalam kepemimpinan, keselamatan, pengelolaan muatan, transaksi, pembagian kerja, dan penyelesaian konflik
5	Adaptasi	Pengetahuan dipertemukan dengan teknologi, pasar, pendidikan, dan regulasi
6	Pembaruan	Pengalaman perjalanan, kesalahan, konflik, dan perubahan dievaluasi untuk memperbaiki praktik pada masa berikutnya



Gambar 1. Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa*

Model tersebut juga menunjukkan adanya dua lapis resiliensi. Resiliensi internal berupa kemampuan mempertahankan nilai, identitas, memori, jaringan, dan pembelajaran, sedangkan resiliensi eksternal berupa kemampuan bernegosiasi dengan teknologi, pasar, pemerintah, dan sistem hukum. Kedua aspek tersebut berada dalam keseimbangan: kontinuitas menjaga identitas, sementara transformasi menjaga relevansi.

Faktor Penguat dan Kerentanan Resiliensi *Amanna Gappa*

Keberlanjutan *Amanna Gappa* diperkuat oleh keberadaan nakhoda dan pelaut senior sebagai pembawa pengetahuan, keberlangsungan aktivitas pelayaran sebagai ruang praktik, keterlibatan generasi muda, jaringan sosial yang terbuka, regulasi yang proporsional, dokumentasi partisipatif, dan penghargaan terhadap pluralitas sistem pengetahuan. Sebaliknya, kerentanan muncul apabila hubungan antargenerasi terputus, kegiatan pelayaran semakin berkurang, hubungan kerja bersifat eksploitatif, spesialisasi pekerjaan memfragmentasi pengetahuan, teknologi sepenuhnya menggantikan keterampilan dasar, atau regulasi tidak memberi ruang bagi karakter pelayaran rakyat. Pelestarian yang hanya menjadikan *Amanna Gappa* sebagai simbol budaya, objek museum, atau festival juga belum menjamin kelangsungannya sebagai sistem pengetahuan yang hidup.

Pembahasan

Temuan tiga bentuk keberlanjutan menegaskan bahwa perubahan bentuk tidak identik dengan hilangnya tradisi. Hal ini sejalan dengan Berkes et al. (2000) yang memandang pengetahuan tradisional sebagai akumulasi pengetahuan, praktik, dan keyakinan yang bersifat kumulatif tetapi tidak statis, sehingga setiap generasi dapat menerima, menggunakan, dan menyesuaikan pengetahuan lama terhadap situasi baru. Gómez-Baggethun et al. (2013) juga menunjukkan bahwa pengetahuan tradisional mengalami adaptasi, inovasi, dan transformasi di tengah perubahan teknologi, pasar, dan kelembagaan. Kasus Paotere memperlihatkan pola tersebut pada hukum adat pelayaran perdagangan, bidang yang relatif kurang mendapat perhatian dibandingkan kajian pengetahuan tradisional dalam pengelolaan sumber daya alam. Struktur normatif-etis yang ditemukan konsisten dengan Sulistyo (2020), yang menunjukkan bahwa *Amanna Gappa* berfungsi sebagai etika bisnis maritim yang mencakup hubungan kerja, pengelolaan barang, penyewaan kapal, pembagian keuntungan dan kerugian, utang-piutang, hingga penyelesaian perselisihan, serta dengan Lampe (2012) yang mengidentifikasi kejujuran, keterpercayaan, kesetiaan, tanggung jawab, keberanian, kerja keras, keterbukaan, religiositas, dan kolektivisme sebagai nilai penting budaya maritim Bugis–Makassar. Penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai tersebut bekerja sebagai modal sosial sekaligus kontrol sosial melalui reputasi. Dari sisi organisasi, kerangka de la Torre-Castro dan Lindström (2010) menjelaskan temuan bahwa pembagian kewenangan dan aturan kerja merupakan dimensi regulatif; kejujuran, tanggung jawab, dan perlindungan merupakan dimensi normatif; sedangkan pemahaman bersama mengenai perahu, laut, kerja sama, dan pengalaman merupakan dimensi kultural-kognitif. Temuan ini diperkuat oleh Rifal (2025a) yang menunjukkan bahwa konflik di atas kapal di kalangan pelaut Paotere, yang kerap dipicu oleh ketidakseimbangan pembagian hasil, diselesaikan oleh nakhoda sebagai mediator melalui prinsip musyawarah dan keadilan *Amanna Gappa*. Sejalan dengan itu, Rifal (2025c) menegaskan bahwa juragan dalam tradisi *Amanna Gappa* tidak hanya berperan sebagai pengendali kapal atau kepala perdagangan, tetapi juga sebagai pemimpin moral, sosial, dan spiritual bagi awak kapal.

Struktur teknis-ekologis menguatkan pandangan Johannes et al. (2000) bahwa pengetahuan pelaut dan nelayan terbentuk melalui pengamatan lingkungan secara terus-menerus dan menghasilkan informasi lokal yang tidak selalu tersedia melalui pengamatan ilmiah jangka pendek, serta Hind (2015) yang menempatkan *fishers' knowledge* sebagai pengalaman penting dalam membaca kondisi dan perubahan lingkungan laut. Hibridisasi pengetahuan di Paotere mencerminkan pendekatan *multiple evidence base* (Tengö et al., 2014), yakni pengakuan bahwa pengetahuan ilmiah, lokal, dan tradisional menyediakan bukti melalui prosedurnya masing-masing dan dapat saling melengkapi. Mazzocchi (2006) menegaskan bahwa pengetahuan tradisional yang terkait erat dengan pengalaman, tempat, nilai, dan praktik berbeda dari ilmu pengetahuan modern yang bekerja melalui prosedur terstandar, tetapi perbedaan tersebut tidak berarti keduanya saling meniadakan, sebagaimana terlihat ketika pengalaman pelaut digunakan bersama GPS, mesin, komunikasi digital, informasi cuaca, dan standar keselamatan. Proses pewarisan di atas perahu sesuai dengan konsep *community of practice* dari Brown dan Duguid (1991), yaitu pembelajaran kerja yang berlangsung melalui pengamatan, mencoba pekerjaan, menerima koreksi, dan keterlibatan langsung dalam pemecahan masalah. Peran pelaut senior dan cerita mengenai peristiwa di laut dapat dipahami sebagai memori sosial-ekologis (Barthel et al., 2010), yakni pengalaman yang tersimpan dalam individu, praktik, jaringan sosial, aturan, dan artefak yang dapat diaktifkan kembali ketika komunitas menghadapi situasi serupa. Peran jaringan sosial dan ekonomi sejalan dengan Berkes dan Ross (2013) yang menyatakan bahwa resiliensi komunitas dipengaruhi oleh

pengetahuan, jaringan sosial, kepemimpinan, keterikatan, pembelajaran, dan kemampuan bertindak secara kolektif. Namun, temuan tentang tekanan ekonomi menunjukkan bahwa resiliensi perlu dinilai secara kritis: pertanyaannya tidak hanya apakah usaha pelayaran tetap bertahan, tetapi juga siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko. Peran jaringan ekonomi tersebut juga tampak dalam kajian Rifal, Patahuddin, et al. (2025) tentang pelaut Kajuara, yang bertransformasi dari pelaku subsistensi menjadi local entrepreneurs maritim yang menghubungkan ekonomi pesisir Bone dengan pasar regional, serta dalam Rifal (2025b) yang menunjukkan bahwa etos kewirausahaan pelaut Bugis berakar pada tradisi pelayaran dan nilai kemandirian.

Pola adaptasi selektif dapat dibaca melalui Walker et al. (2004) yang membedakan resiliensi sebagai kemampuan mempertahankan fungsi dan identitas, adaptabilitas sebagai kemampuan melakukan penyesuaian, dan transformabilitas sebagai kemampuan membentuk konfigurasi baru ketika struktur lama tidak lagi memadai. Temuan ini juga sejalan dengan Folke (2006) yang memandang resiliensi sebagai kemampuan belajar, beradaptasi, dan memperbarui diri. Dalam ranah kelembagaan, hubungan *Amanna Gappa* dengan regulasi formal mencerminkan *institutional bricolage* (Cleaver, 2002), yaitu pembentukan kelembagaan melalui penggabungan aturan, nilai, kebiasaan, hubungan, dan praktik yang sudah ada dengan kebutuhan baru, serta pluralisme hukum (von Benda-Beckmann, 2002) yang memungkinkan beberapa sistem normatif bekerja bersamaan dalam satu ruang sosial. Karena itu, resiliensi tidak berarti hukum adat menggantikan hukum negara atau sebaliknya, melainkan muncul ketika keduanya memiliki ruang kerja yang proporsional: regulasi formal memberikan standar keselamatan dan kepastian, sedangkan *Amanna Gappa* menyediakan legitimasi lokal, etika, pengalaman, dan pemahaman kontekstual. Pengakuan terhadap pelayaran rakyat dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 (Republik Indonesia, 2021, 2024) perlu disertai pengakuan terhadap pengetahuan komunitas agar program modernisasi tidak hanya berfokus pada kapal, infrastruktur, administrasi, dan pelatihan teknis.

Temuan mengenai faktor penguat dan kerentanan sejalan dengan Benyei et al. (2020) yang mengingatkan bahwa konservasi pengetahuan lokal dapat kehilangan makna ketika pemilik pengetahuan tidak dilibatkan secara memadai dalam dokumentasi; karena itu, komunitas pelaut perlu ditempatkan sebagai pemilik dan pengembang pengetahuan, bukan hanya sumber informasi. Ford et al. (2020) juga menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi komunitas lokal dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya, kebijakan, posisi politik, dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, keberlanjutan *Amanna Gappa* tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pelaut; pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, pengelola pelabuhan, dan lembaga pelatihan juga bertanggung jawab menciptakan ruang agar pengetahuan tersebut dapat digunakan dan diwariskan. Secara keseluruhan, *Amanna Gappa* bertahan bukan karena tidak berubah, melainkan karena mampu mengorganisasi perubahan: nilai inti memberikan stabilitas, sedangkan fleksibilitas prosedur menyediakan kemampuan adaptasi. Upaya ke arah tersebut telah dirintis, antara lain melalui pendidikan bahari bagi siswa sekolah dasar di wilayah pesisir Maros yang mengintegrasikan pelatihan keterampilan maritim dengan nilai-nilai keagamaan (Rifal, Nurfaathirany Heri, et al., 2025).

KESIMPULAN

Hukum Laut *Amanna Gappa* bukan hanya warisan hukum maritim masa lalu, melainkan *living knowledge system* yang masih hidup dalam praktik pelayaran di Pelabuhan Paotere, Makassar. Keberlanjutannya berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu tekstual, substantif, dan adaptif, serta ditopang oleh empat struktur pengetahuan: normatif-etis, organisasi dan kepemimpinan, teknis-ekologis dan keselamatan, serta pewarisan dan adaptasi pengetahuan.

Resiliensinya terletak pada kemampuan menjaga nilai inti sambil menyesuaikan cara penerapannya melalui adaptasi selektif, hibridisasi dengan teknologi modern, reproduksi pengetahuan melalui pembelajaran sosial dan jaringan ekonomi, serta negosiasi kelembagaan dengan regulasi formal. Dengan demikian, modernisasi tidak selalu menghapus pengetahuan tradisional, tetapi dapat membentuk pola hubungan baru yang saling melengkapi. Temuan baru penelitian ini adalah Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa* yang terdiri atas enam tahapan, yaitu pembentukan, penyimpanan, transmisi, aktivasi, adaptasi, dan pembaruan, serta dua lapis resiliensi, yaitu resiliensi internal berupa kemampuan mempertahankan nilai, identitas, memori, jaringan, dan pembelajaran, dan resiliensi eksternal berupa kemampuan bernegosiasi dengan teknologi, pasar, pemerintah, dan sistem hukum formal. Model ini menegaskan bahwa *Amanna Gappa* bertahan bukan karena tidak berubah, melainkan karena mampu mengorganisasi perubahan: nilai inti memberikan kontinuitas, sedangkan fleksibilitas prosedur menjaga relevansi. Keberlanjutan *Amanna Gappa* tetap rentan apabila hubungan antargenerasi terputus, kegiatan pelayaran menurun, pengetahuan lokal hanya ditempatkan sebagai simbol budaya, atau teknologi dan regulasi tidak memberi ruang bagi pengalaman pelaut. Oleh karena itu, penguatan *Amanna Gappa* perlu dilakukan melalui keberlanjutan praktik, keterlibatan generasi muda, dokumentasi partisipatif, pelatihan keselamatan yang sensitif terhadap pengetahuan lokal, serta kolaborasi antara komunitas pelaut, pemerintah, pengelola pelabuhan, lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bertumpu pada sumber literatur sehingga gambaran praktik pelayaran kontemporer di Pelabuhan Paotere bergantung pada ketersediaan dan kedalaman kajian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sumber yang lebih bervariasi serta melengkapinya dengan data lapangan, seperti wawancara dengan pelaut. Ucapan terima kasih disampaikan kepada keluarga besar pelaut di Pelabuhan Paotere yang telah memberikan wadah bagi kegiatan penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan penelitian PNBP Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi Hukum Laut *Amanna Gappa* sebagai living knowledge system yang memiliki kapasitas resiliensi dalam menghadapi modernisasi pelayaran, perubahan kelembagaan, dan perkembangan teknologi maritim, khususnya dalam konteks kehidupan pelaut di Pelabuhan Paotere, Makassar. Berbeda dari kajian terdahulu yang cenderung menempatkan *Amanna Gappa* sebagai warisan hukum adat yang dikaji melalui perspektif normatif dan historis, penelitian ini mengembangkan perspektif konseptual yang memosisikannya sebagai sistem pengetahuan hidup yang terus diproduksi, diwariskan, diaktualisasikan, dan diadaptasikan dalam praktik sosial-ekonomi masyarakat pelayaran. Kontribusi utama penelitian diwujudkan melalui identifikasi tiga bentuk keberlanjutan pengetahuan, yaitu tekstual, substantif, dan adaptif, serta empat struktur pengetahuan yang mencakup dimensi normatif-etis, organisasi dan kepemimpinan, teknis-ekologis dan keselamatan, serta pewarisan dan adaptasi. Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan Model Sirkular-Berlapis Resiliensi Pengetahuan *Amanna Gappa* yang mengintegrasikan enam proses dinamis, yakni pembentukan, penyimpanan, transmisi, aktivasi, adaptasi, dan pembaruan pengetahuan. Model tersebut memberikan pemahaman baru bahwa keberlanjutan hukum maritim tradisional tidak semata-mata ditentukan oleh pelestarian teks atau norma historis, tetapi juga oleh kemampuan komunitas pelaut dalam mempertahankan nilai-nilai inti melalui pembelajaran sosial, hibridisasi dengan teknologi modern, jaringan ekonomi, dan negosiasi dengan sistem regulasi formal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian hukum adat maritim dari pendekatan pelestarian warisan normatif menuju perspektif resiliensi pengetahuan yang dinamis, sekaligus menawarkan kerangka konseptual untuk memahami

keberlanjutan pengetahuan maritim tradisional dalam menghadapi transformasi sosial dan teknologi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Barthel, S., Folke, C., & Colding, J. (2010). Social–ecological memory in urban gardens—Retaining the capacity for management of ecosystem services. Global Environmental Change, 20(2), 255–265. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.01.001

Benyei, P., Arreola, G., & Reyes-García, V. (2020). Storing and sharing: A review of Indigenous and local knowledge conservation initiatives. Ambio, 49(1), 218–230. https://doi.org/10.1007/s13280-019-01153-6

Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. Society & Natural Resources, 26(1), 5–20. https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. Ecological Applications, 10(5), 1251–1262. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2

Brown, J. S., & Duguid, P. (1991). Organizational learning and communities-of-practice: Toward a unified view of working, learning, and innovation. Organization Science, 2(1), 40–57. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.40

Chakraborty, R. (2025). Ships, sojourns, and sovereignties: Maritime laws of early modern insular Southeast Asia (1600–1750). Monsoon, 3(2), 71–83. https://doi.org/10.1215/2834698X-11954207

Cleaver, F. (2002). Reinventing institutions: Bricolage and the social embeddedness of natural resource management. The European Journal of Development Research, 14(2), 11–30. https://doi.org/10.1080/714000425

de la Torre-Castro, M., & Lindström, L. (2010). Fishing institutions: Addressing regulative, normative and cultural-cognitive elements to enhance fisheries management. Marine Policy, 34(1), 77–84. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.04.012

Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. Global Environmental Change, 16(3), 253–267. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002

Ford, J. D., King, N., Galappaththi, E. K., Pearce, T., McDowell, G., & Harper, S. L. (2020). The resilience of Indigenous peoples to environmental change. One Earth, 2(6), 532–543. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.05.014

Gómez-Baggethun, E., Corbera, E., & Reyes-García, V. (2013). Traditional ecological knowledge and global environmental change: Research findings and policy implications. Ecology and Society, 18(4), Article 72. https://doi.org/10.5751/ES-06288-180472

Hind, E. J. (2015). A review of the past, the present, and the future of fishers' knowledge research: A challenge to established fisheries science. ICES Journal of Marine Science, 72(2), 341–358. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsu169

Johannes, R. E., Freeman, M. M. R., & Hamilton, R. J. (2000). Ignore fishers' knowledge and miss the boat. Fish and Fisheries, 1(3), 257–271. https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2000.00019.x

Lampe, M. (2012). Bugis–Makassar seamanship and reproduction of maritime cultural values in Indonesia. Humaniora, 24(2), 121–132. https://doi.org/10.22146/jh.1055

Mazzocchi, F. (2006). Western science and traditional knowledge: Despite their variations, different forms of knowledge can learn from each other. EMBO Reports, 7(5), 463–466. https://doi.org/10.1038/sj.embor.7400693

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 182.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252.

Rifal, Nurfaathirany Heri, R., Hardiyanti Arhas, S., Salwia, S., & Rijal, M. (2025). Penguatan pendidikan bahari berbasis keagamaan melalui pelatihan keterampilan maritim bagi siswa di SD 82 Pattene Kabupaten Maros. Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5(2), 539–546. https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v5i2.4881

Rifal, Patahuddin, Subair, A., & Bustan. (2025). Transformasi sosial ekonomi pelaut Kajuara. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(6), 9618–9634. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.12711

Rifal. (2025a). Assipangngéwanna rilaonna passompe'é: Studi hukum *Amanna Gappa* bagi pelaut Paotere abad 21. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(4), 5959–5968. https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9620

Rifal. (2025b). Dari Kajuara ke Kupang: Akar local entrepreneurs pelaut Bugis. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 5(1), 780–794. https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.12712

Rifal. (2025c). Mmanakkodaié lopi: Jiwa kepemimpinan orang Bugis dalam Hukum *Amanna Gappa*. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(3), 4829–4841. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19393

Sulistyo, B. (2020). Trade and ethnicity: Business ethics and the glory of maritime trade of the Makassar's Wajorese in the 18th century. Journal of Maritime Studies and National Integration, 4(2), 108–114. https://doi.org/10.14710/jmsni.v4i2.9610

Tengö, M., Brondizio, E. S., Elmqvist, T., Malmer, P., & Spierenburg, M. (2014). Connecting diverse knowledge systems for enhanced ecosystem governance: The multiple evidence base approach. Ambio, 43(5), 579–591. https://doi.org/10.1007/s13280-014-0501-3

von Benda-Beckmann, F. (2002). Who's afraid of legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 34(47), 37–82. https://doi.org/10.1080/07329113.2002.10756563

Walker, B., Holling, C. S., Carpenter, S. R., & Kinzig, A. P. (2004). Resilience, adaptability and transformability in social–ecological systems. Ecology and Society, 9(2), Article 5. https://doi.org/10.5751/ES-00650-090205